



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara:

Nurdin bin Ismail, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sorisakolo RT.001 RW. 001, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Masita binti A. Majid, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Napa 1 RT.001 RW. 001 Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 April 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 17 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2014, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu; dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 089/08/VI/014 tanggal 02 Juni 2014;

Hlm. 1 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Termohon di Desa Nangatumpu selama 1 tahun 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman rumah milik bersama bersama di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
 2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Desember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak pernah puas atas pemberian atau uang penghasilan Pemohon;
 - b. masalah hutang bersama, dimana Termohon menuduh Pemohon menipu Termohon tanpa alasan yang jelas;
 - c. Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon didepan umum;
 3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada akhir Januari 2017 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
 4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;
 5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Nurdin bin Ismail**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Masita binti A. Majid**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm. 2 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 089/08/VI/014, tanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. A. Haris Bin Ahmad, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sorisakolo RT.001 RW. 001, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;

Hlm. 3 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah bawaan Termohon di Desa Nanga Tumpu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak 2 atau tiga bulan lagi;
- ✓ Bahwa setelah bertengkar antara Pemohon dan Termohon kembali rukun lagi;
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama atau masih hidup bersama;
- ✓ Bahwa saksi mendengar pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Iksan Bin H. Najamudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sorisakolo RT.003 Desa Nangatumpuh, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- ✓ Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah nikah di rumah bawaan Termohon di Desa Nanga Tumpu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 4 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui persis antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal bersama atau masih hidup bersama, namun berdasarkan cerita antara Pemohon dan termohon telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak dua bulan lalu;

- ✓ Bahwa saksi mendengar pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sementara Termohon tidak hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan pada suatu alasan yang sah secara hukum sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Termohon sebagaimana ketentuan 149 R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pernah puas atas pemberian atau uang penghasilan Pemohon, karena masalah

Hlm. 5 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang bersama, dimana Termohon menuduh Pemohon menipu Termohon tanpa alasan yang jelas serta Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon didepan umum yang sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak akhir Januari 2017

Menimbang, bahwa terhadap alas pokok yang didalilkan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya dipersidangan, maka sendirinya dianggap sebagai pihak yang telah mengakui suatu alas hak yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg., jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" (fotokopi kutipan akta nikah) yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Pemohon selain membuktikan dalil perkawinannya juga mengajukan bukti saksi yakni A. Haris Bin Ahmad dan Iksan Bin H. Najamuddin, yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah dimuka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg. namun demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat materil para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang menerangkan ketidakterlibatannya dalam peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi tidak mengetahui secara persis antara Pemohon dan Termohon saat ini masih serumah atau telah berpisah tempat tinggal bersama, maka Majelis hakim menilai bahwa secara materil keterangan saksi tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) Rbg;

Hlm. 6 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0264/Pdt. G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang menerangkan pula keterangan yang sama dengan keterangan saksi pertama sehingga tidak memenuhi pula maksud pasal 308 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi tersebut tidak bisa memberikan keterangan untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena ketidaktahuannya terhadap masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon tidak mengajukan bukti lagi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan suatu alas hak sebagaimana maksud pasal 283 Rbg;

Menimbang oleh karena dalam perkara ini Pemohon tidak dapat membuktikan alasan pokok perceraianya, maka permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga Majelis Hakim menilai sebagai permasalahan biasa yang terjadi dalam berumah tangga, oleh karenanya Pemohon hendaknya kembali dan membina rumah tangga bersama Termohon sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan terjalin dengan baik apabila suami-istri tidak saling mencari kesalahan melainkan saling menjalin komunikasi yang baik dan bernilai positif demi tegaknya cita-cita dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34 :

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.

2. Kitab Nidhamul 'Usrah karangan Dr. Abdur Rahman ash Shabuni halaman 95 :

Hlm. 7 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp



جاء رجل أعربي إلى عمر ابن الخطاب
يستشيريه في طلاق إمرأته فقال له عمر
لا تفعل فقال أعربي لكني لا أحبها فقال
عمر ويحك فأين الرعاية وأين التذميم

Artinya: Seorang laki-laki pedesaan datang menghadap Shahabat Umar bin Khatthab mohon petunjuk untuk menalak isterinya. Umar berkata: "jangan lakukan itu". Orang itu berkata: "tetapi saya tidak mencintainya lagi". 'Umar berkata: "Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya karena cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (pengayomanmu) dan rasa tanggung jawabmu (terhadap isteri).

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin (1) dan petitum poin (2) permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

Hlm. 8 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

USMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Hlm. 9 dari 9 Hlm.
Putusan No. 0264/Pdt.G/2017/PA.Dp